Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

# ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Raihan Ashily Naufaliyansyah Achmad<sup>1</sup>, Rehnalemken Ginting<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sebelas Maret

raihanashily@student.uns.ac.id<sup>1</sup>, rehnalemken g@staff.uns.ac.id<sup>2</sup>

ABSTRACT; This legal writing aims to analyze the regulations governing criminal acts of terrorism financing. To achieve this goal, a normative juridical research method that is prescriptive in nature is carried out. In this legal writing, the author uses primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature study. This legal writing uses qualitative analysis techniques. The results of the study show that the regulation related to terrorism funding is contained in Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Funding, but in its development the criminal provisions contained in article 4 were revoked and replaced with article 602 of the New Criminal Code and there was a reduction in the amount of fines applied, even though terrorism activities or terrorism funding are extraordinary crimes and a deterrent effect is needed. Therefore, it is necessary to take comprehensive steps from the government and a number of agencies in reviewing the article on criminalization of terrorism funding and periodically analyzing the typology of terrorism funding in order to break the chain of terrorism acts.

**Keywords:** Terrorism Financing, Terrorism.

ABSTRAK; Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang mengatur terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskiptif. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulisan hukum ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait pendanaan terorisme tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme akan tetapi dalam perkembangannya ketentuan pemidanaan yang terdapat dalam pasal 4 dicabut dan digantikan dengan pasal 602 KUHP Baru dan terdapat pengurangan jumlah denda yang diterapkan, padahal kegiatan terorisme atau pendanaan terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan diperlukan efek jera. Sehingga perlu dilakukan langkah komprehensif dari pemerintah dan sejumlah instansi dalam mengkaji ulang pasal pemidanaan pendanaan terorisme dan menganalisis tipologi pendanaan terorisme secara berkala guna memutus rantai aksi terorisme.

Kata Kunci: Pendanaan Terorisme, Terorisme.

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

## **PENDAHULUAN**

Terorisme atau tindak pidana terorisme telah mengalami perkembangan yang cukup luas, baik dari segi masyarakat, sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan aksi terorisme. Aksi terorisme pada era globalisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti peretasan pada jaringan dunia maya hingga penggunaan senjata-senjata canggih yang menimbulkan kerusakan secara masif dan massal. Hal tersebut berbeda dengan aksi terorisme pada jaman dahulu yang dilakukan layaknya perang yang tidak terstruktur dan tidak menggunakan teknologi canggih seperti pada dewasa ini. Oleh karena itu, Terorisme yang dilakukan pada era globalisasi ini melibatkan korban jiwa yang merupakan penduduk sipil lebih banyak dari yang dilakukan pada jaman dahulu (Adjie S, 2005: 3).

Mengingat tindak pidana terorisme yang memiliki dampak kerugian yang sangat luas, tentu saja pemberantasannya tidak cukup menggunakan tindakan yang berbentuk represif atau penal. Upaya dalam mencegah tindak pidana terorisme harus berfokus pada pencegahan pendanaan meskipun cara-cara lain dalam mencegah terorisme dapat berupa sosialisasi kebangsaan guna menghentikan pemikiran ideologi radikalisme yang sering digunakan oleh pelaku teroris. Akan tetapi, pendanaan juga merupakan hal yang sangat penting sebagai cikal bakal lahirnya aksi-aksi terorisme sebab untuk melancarkan propaganda membutuhkan biaya yang sangat besar. Dalam pelaksanaan suatu aksi terorisme, dana sangat dibutuhkan antara lain untuk mempromosikan ideologi, membiayai anggota teroris dan keluarganya, mendanai perjalanan dan penginapan, merekrut dan melatih anggota baru, memalsukan identitas dan dokumen, membeli persenjataan, serta untuk merancang dan melaksanakan operasi. Pergerakan-pergerakan para aktor teroris ini dapat menyebar luas melintas batas negara (transnasional) dan sarana atau alat yang digunakan seperti senjata atau bom yang dibeli atau di produksi dengan biaya yang terbilang tidak murah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak akan berhasil tanpa pencegahan dan pemberantasan kegiatan pendanaannya, sehingga akan mengakibatkan terhambatnya ruang gerak tindakan terorisme dan para pelaku terorisme dan diyakini dapat mencegah terjadinya aksi terorisme.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan historis (historical approach), dan

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka sejatinya tidak mungkin terlepas dari yang namanya kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan suatu tindak pidana yang kemudian ditetapkan menjadi tindak pidana (Ari Wibowo, 2012:17). Menurut J.E Sahetapy, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan kriminalisasi antara lain yaitu nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari masyarakat tertentu. Berkaitan dengan nilai, di dalam masyarakat tak terlepas dari suatu nilai yang bertautan dengan agama, moral, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, suatu perbuatan pantas dikriminalisasi atau tidak, didasarkan pada pertimbangan pada dampak serta implikasi perbuatan tersebut yang berkaitan dengan agama, moral, budaya, dan sosial (J.E. Sahetapy, 1992:82)

Satu hal yang tidak dapat dilepaskan dari pengambilan kebijakan kriminalisasi adalah bagaimana menentukan sistem pemidanaan yang sebaiknya dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana itu sendiri dapat dirumuskan ke dalam 3 (tiga) unsur, yaitu (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:4):

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau pihak yang mempunyai wewenang; dan
- c. Pidana dapat dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sedangkan pemidanaan sendiri, dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Profesor Sudarto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) mengemukakan bahwa pemidanaan dapat juga bermakna pemberian pidana *in abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi, dan juga bermakna

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

*in concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi (Teguh Prasetyo, 2010:78)

Upaya Indonesia dalam mencegah dan memberantas terorisme dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* yaitu perjanjian internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah dan menindak terkait pendanaan terorisme (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Internasional Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999), implikasi atas ratifikasi tersebut mewajibkan Indonesia untuk memasukkan dan menyelaraskan elemen di dalam konvensi tersebut pada hukum positif di Indonesia.

Pembentukan regulasi tentang tindak pidana pendanaan terorisme diatur di dalam hukum positif Indonesia pasca 7 (tujuh) tahun setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Internasional Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Selanjutnya disebut UU TPPT). Pembuatan peraturan tersebut sesuai dengan rezim internasional yang memisahkan tindak pidana pendanaan terorisme dari tindak pidana terorisme karena meskipun keduanya saling terkait, kedua tindak pidana tersebut memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Pendanaan terorisme lebih menitikberatkan pada aliran dan penggunaan dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas teroris, sedangkan tindak pidana terorisme sendiri berfokus pada tindakan kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku teror. Hal ini dikarenakan pendanaan terorisme memiliki suatu ciri khas serta *modus operandi* yang berbeda (Arief Amrullah, 2023:86-95)

Pendekatan yang digunakan di dalam UU TPPT adalah dengan menggunakan pendekatan follow the money yang artinya adalah agar kegiatan terorisme dapat terhambat bahkan dihentikan sebelum melakukan aksi teror itu sendiri melalui pencegahan dan pemberantasan pendanaan/asetnya. Pergeseran paradigma pendekatan yang dilakukan bertujuan untuk memberantas bahkan mencegah fenomena terorisme, salah satunya adalah sumber-sumber dana yang sangat besar. Setiap tindakan terorisme di Indonesia memerlukan dukungan berupa senjata, tempat tinggal, kendaraan untuk mobilisasi, fasilitas perang, serta kebutuhan anggota. Semua dukungan ini dapat dianggap sebagai pendanaan menurut definisi dana dalam UU

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

TPPT. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk memperoleh senjata, membeli bahan peledak, membangun jaringan atau merekrut anggota, pelatihan perang, dan mobilisasi anggota dari atau ke suatu tempat untuk mewujudkan tindakan terorisme.

Pelaku pendanaan terorisme dapat bersifat individu atau perorangan maupun terorganisir yang mana sumber pendanaannya dapat berasal dari dalam negeri dan atau luar negeri. Dalam Pasal 2 secara jelas di sebutkan bahwa undang-undang ini berlaku kepada setiap orang yang berniat melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan juga dapat dikenakan pada dana/aset itu sendiri. Sedangkan dalam Pasal 3 terkait Tindak pidana pendanaan terorisme tidak termasuk dalam tindak pidana politik, tindak pidana terkait politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghalangi proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme tidak dapat menjadikan alasan motif politik sebagai dasar perbuatannya agar tidak dikenakan undang-undang ini. Hal ini mengartikan bahwa double criminality dijaga agar proses MLA (Mutual Legal Assistance) dan lain-lainnya dapat diterapkan.

Berdasarkan modus tipologi pendanaan terorisme terkini, dapat dilakukan melalui tiga modus utama, yaitu pengumpulan dana, pemindahan dana dan penggunaan dana. Berikut ini penjelasan modus tipologi terkini berdasarkan hasil konsolidasi penilaian risiko tindak pidana pendanaan terorisme pada tahun 2023, yaitu (PPATK, 2023:75):

## a. Modus Pengumpulan Dana

Adapun metode pengumpulan dana yang memiliki risiko tinggi yaitu bersumber dari legal berupa sponsor pribadi dan penyimpangan pengumpulan donasi melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas/Non-Profit Organization).

## b. Modus Perpindahan Dana

Bentuk perpindahan dana yang memiliki risiko tinggi terjadi pada sektor jasa keuangan, diantaranya Bank Umum, Penyelenggara Transfer Dana, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Sedangkan pada sektor industri lainnya, di sektor Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi tetap memonitor dan mengevaluasi serta melakukan pengendalian internal terhadap kecenderungan

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

(*likelihood*) dapat terjadinya pemanfaatan sektor industri dapat digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk perpindahan pendanaan terorisme.

## c. Modus Penggunaan Dana

Berbagai bentuk penggunaan dana terorisme yang memiliki risiko tinggi, antara lain pembelian senjata dan bahan peledak, pelatihan pembuatan dan penggunaan senjata dan bahan peledak, biaya perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme.

Adapun Menurut Freeman, pendanaan terorisme didasarkan pada enam kriteria, yaitu kuantitas, teroris memerlukan banyak uang; legitimasi, dalam hal fokus pada kegiatan pembiayaan terorisme daripada praktik korupsi atau gangguan lain; keamanan, sumber daya harus aman dan tidak menarik perhatian pihak berwajib; reliabilitas, sumber keuangan yang dapat diprediksi dan konsisten; kendali, ini berarti dana tidak boleh memengaruhi kelompok teroris; dan kesederhanaan, yang melibatkan metode perolehan dana harus sederhana dan murah untuk diperoleh (Michael Freeman, 2011:64-463).

Pendanaan terorisme yang sering terjadi dan berpotensi tinggi adalah melalui yayasan karena dana yang digunakan biasanya berasal dari sumber yang legal, seperti sumbangan atau iuran masyarakat hasil bekerja. Selain itu, cara membawa uang tunai secara langsung antara anggota, baik dalam negeri maupun luar negeri, membuat upaya penegakan hukum untuk mendeteksi dan mencegah keberadaan uang tersebut menjadi sulit. Uang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pihak ke pihak lainnya, tanpa meninggalkan jejak, sehingga sulit untuk menentukan mana uang yang digunakan untuk aktivitas terorisme dan mana yang tidak. Sumbangan merupakan cara pengumpulan dana yang paling mudah dilakukan sekaligus sulit untuk ditelusuri asal sumber dananya karena kebanyakan sumbangan yang diterima berasal dari banyak pihak serta dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri .

Sesuai dengan UU TPPT, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pendanaan teroris jika melibatkan penyediaan, pengumpulan, pemberian, atau peminjaman dana. Dana mencakup semua aset atau benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara dan dalam bentuk apa pun. Ini termasuk format digital atau elektronik, bukti kepemilikan, atau hubungan dengan semua aset atau benda tersebut, seperti kredit bank, cek perjalanan, cek yang diterbitkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang. Selain itu,

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

di dalam BAB I undang-undang tersebut menjelaskan terkait transaksi keuangan yang mencurigakan, yakni:

- a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
- b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Adapun pasal yang sering diterapkan terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan UU TPPT adalah **Pasal 4** yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000.

Ketika hendak menetapkan subjek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana pendanaan terorisme tentu tidak dapat dilakukan dengan serampangan, harus ada prosedural hukum dalam hal mengatakan apakah seseorang bersalah ataupun tidak terkait masalah pendanaan terorisme agar subjek hukum bisa mendapatkan keadilan untuk setiap keputusan dari aparatur hukum negara, sehingga pada akhirnya haruslah terpenuhinya unsurunsur pidana guna dapat menentukan apakah subjek hukum telah melakukan tindak pidana atau tidak, baik unsur subjektif maupun unsur objektif dari suatu perbuatan pidana dan ini juga berlaku pada tindak pidana pendanaan terorisme, subjek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana terorisme haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme.

Unsur subjektif pada hukum pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakantindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

- 1. Unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah sebagai berikut:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut
- 2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
  - a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelickjkheid
  - b. Kualitas dari si pelaku
  - c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana terorisme pasti memiliki unsur pidana, yang menjadi indikator penilaian saat subjek hukum melakukan perbuatan hukum terkait pendanaan terorisme, sehingga dapat ditentukan apakah subjek hukum tersebut terlibat dalam pendanaan atau tidak.

Unsur subjektif dalam tindak pidana terorisme mencakup kesengajaan atau kelalaian dari subjek hukum yang terlibat dalam pendanaan terorisme. Ini berarti bahwa perbuatan subjek hukum terkait pendanaan ini secara sadar dikehendaki oleh pelaku pendanaan, dan dalam kasus pendanaan kegiatan terorisme, subjek hukum tindak pidana pendanaan terorisme mengetahui tujuan dari dana tersebut. Sedangkan unsur objektif dalam kasus tindak pidana pendanaan terorisme mencakup keberadaan aturan tentang tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia yang masih tetap dilanggar oleh subjek hukum untuk mendanai kegiatan teror. Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum telah melanggar hukum. Selanjutnya, subjek hukum harus memenuhi kriteria tertentu, misalnya kemampuan untuk memberikan bantuan dana kepada kelompok teroris, yang berarti secara objektif subjek hukum memenuhi syarat untuk memberikan bantuan. Unsur objektif lainnya adalah adanya akibat dari pemberian dana tersebut, seperti meningkatnya aktivitas terorisme yang ada.

Perorangan dan korporasi merupakan dua jenis subjek hukum dalam tindak pidana pendanaan terorisme ini hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan yang yaitu manusia. Sedangkan korporasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa korporasi

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

UU TPPT juga mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi yang tegas tertera pada Pasal 8 ayat (2) yaitu, Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
- d. Dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Lalu pada Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah). Ini merupakan pertanggung jawaban subjek hukum korporasi pada tindak pidana pendanaan terorisme dimana pidana pokok ini menjadi kewajban bagi korporasi untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi;
- b. Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang;
- c. Pembubaran korporasi;
- d. Perampasan aset korporasi untuk negara;
- e. Pengambilalihan korporasi oleh negara; dan/atau
- f. Pengumuman putusan pengadilan.

Menilik pada perkembangan peraturan hukum pidana terbaru khususnya mengenai TPPT yang telah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP Baru mengatur secara eksplisit terkait tindak pidana pendanaan terorisme dan memasukkan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi satu bab dengan pidana induknya, yaitu tindak pidana terorisme pada bab XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme. Sehingga pengaturan ini nampaknya seperti sedikit mundur ke belakang sebelum lahirnya rezim UU TPPT. Padahal,

pengaturan dari UU TPPT secara jelas memisahkan Tindak Pidana Terorisme dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sejalan dengan ketentuan rezim hukum internasional yang memasukkan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

Adapun perubahan yakni pencabutan pasal dalam UU TPPT ke dalam KUHP baru, yakni Pasal 4 UU TPPT yang berbunyi,

"Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah)."

Pasal tersebut yang merupakan inti dari pemidanaan pelaku pendanaan terorisme selama ini, kemudian diganti dengan pasal yang diatur dalam KUHP Baru yang secara jelas menyatakan,

Pasal 602 KUHP Baru menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V."

Pasal 622 ayat (1) huruf bb KUHP Baru dinyatakan bahwa:

"Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." Lebih lanjut, Pasal 622 ayat (20) KUHP Baru dinyatakan bahwa:

"Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-Undang ini."

Menariknya, jika dicermati secara seksama ada beberapa perubahan terkait pasal yang mengatur tindak pidana pendanaan terorisme yang terdapat di dalam KUHP Baru, antara lain, yakni:

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

 Tindak Pidana Terorisme atau Pendanaan Terorisme diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Khusus

KUHP Baru memasukkan tindak pidana pendanaan terorisme menjadi satu bab dengan pidana induknya, yaitu tindak pidana terorisme pada bab XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme. Hal ini merupakan suatu perubahan besar dalam melihat bagaimana ancaman dan akibat dari tindak pidana tersebut. Adapun penempatan dalam bab tersendiri atau "Bab Tindak Pidana Khusus" memiliki karakteristik tersendiri, hal itu dijabarkan pada penjelasan KUHP Baru yakni:

- a. Dampak viktimisasinya (Korbannya) besar;
- b. Sering bersifat transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*);
- c. Pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
- d. Sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;
- e. Adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
- f. Didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan
- g. Merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*).

Jika dicermati kembali, keseluruhan pasal atau tindak pidana yang dimasukkan ke dalam "Bab Tindak Pidana Khusus" mengatur terkait pidana minimum khusus. Akan tetapi, hanya mengenai pendanaan terorisme saja yang tidak mengatur hal tersebut, padahal adapun ancaman dan akibat yang ditimbulkan sama berbahayanya dengan tindak pidana dalam bab yang sama. Perubahan pasal tindak pidana pendanaan terorisme ke dalam suatu tindak pidana khusus akan menjadi sia-sia apabila terdapat pembedaan dalam penanganannya yakni tidak diatur pula mengenai pidana minimum khusus.

Sesuai dengan penjelasan dalam KUHP Baru mengenai karakteristik delik yang masuk dalam tindak pidana khusus menjadi perlu adanya pengaturan pidana minimum khusus. Hal tersebut tertera juga pada penjelasan KUHP Baru tentang Pidana Minimum Khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan:

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

- a. Menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- b. Lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan
- c. Jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

Pengaturan "Bab Tindak Pidana Khusus" tidak mengurangi kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana di dalamnya. Tindak pidana terorisme maupun pendanaan terorisme (yang dalam KUHP Baru masuk dalam rezim tindak pidana terorisme) dianggap oleh pembuat Undang-Undang sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary*) dalam penanganan serta penanggulangannya. Upaya-upaya pemberantasan jenis tindak pidana khusus, terutama pendanaan terorisme perlu semakin diperkuat dan dipertegas untuk mencegah terjadinya perbuatan teror di masa depan.

## 2. Penghapusan frasa "dengan sengaja"

Perubahan yang terlihat juga ada di dalam pengaturan pasalnya yakni dihapuskannya frasa "dengan sengaja" dalam delik KUHP Baru terkait tindak pidana pendanaan terorisme, yang mana berbeda di dalam peraturan sebelumnya yakni pasal 4 UU TPPT. Akan tetapi setelah penulis cermati kembali ketiadaan frasa "dengan sengaja" yang diatur dalam pasal 602 KUHP Baru tidak serta merta menghapuskan unsur kesengajaan dalam delik tersebut. Tentu hal ini merupakan perubahan yang sangat fundamental karena unsur kesengajaan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana seperti yang diatur dalam pasal 36 KUHP Baru, yaitu:

Pasal 36

"(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan."

Adapun terkait penjelasan dari pasal 36 KUHP Baru tersebut, yaitu:

Penjelasan Pasal 36

- "(1) Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan."
- (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perUndang-Undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perUndang Undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui', "yang diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui."

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa semua peraturan atau delik yang dirumuskan dalam KUHP Baru atau peraturan perUndang-Undangan haruslah selalu dianggap memiliki unsur kesengajaan dan unsur tersebut harus selalu dibuktikan dalam tahapan pemeriksaan perkara.

## 3. Penurunan Ancaman Pidana Denda

Selanjutnya, perubahan besar dalam pasal baru terkait tindak pidana pendanaan terorisme ini, yakni adanya penurunan ancaman pidana denda dalam pengaturannya. Pasal 602 KUHP Baru menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan **pidana denda paling banyak kategori V**."

Terkait dengan sanksi, dalam KUHP Baru terdapat pengkasifikasian dalam 8 (delapan) klasifikasi kategori denda. Pasal 79 KUHP Baru menyatakan bahwa:

Pasal 79

- "(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

- b. *kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Merujuk pengaturan kategori denda tersebut terlihat jelas bahwa dalam hal pidana denda yang diancamkan mengalami perubahan, di mana pidana denda kategori V menurut KUHP Baru yaitu paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut jelas adanya pengurangan ancaman denda bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, di mana jika merujuk pengaturan yang telah di cabut, yakni pasal 4 UU TPPT, pidana denda diancamkan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tentu hal ini sangat disayangkan mengingat tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme semakin rentan terjadi dengan berbagai modus yang beragam dan perlunya efek jera serta upaya yang lebih antar berbagai sektor guna mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

## Kesimpulan

Setiap tindakan terorisme di Indonesia tentu memerlukan dana yang besar guna menunjang logistik yang memadai untuk melancarkan aksi teror. Maka, menjadi penting apabila pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme berfokus juga pada aliran pendanaannya. Regulasi terkait tindak pidana pendanaan terorisme mulai diatur tujuh tahun setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Internasional *Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Dalam perkembangannya pasal 4 UU TPPT yang menjadi pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dirubah/dicabut dengan pasal 602 KUHP Baru. Perubahan tersebut memberikan suatu hal yang berbeda pada pengaturan TPPT di masa mendatang, seperti penggabungan kembali TPPT bersama Tindak Pidana Terorisme ke dalam Bab khusus Tindak Pidana Khusus, walaupun tidak seperti tindak pidana khusus lainnya yang memuat adanya ancaman pidana minimum khusus dan yang sangat disayangkan adalah adanya pengurangan denda yang awalnya dapat dikenakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) berubah menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adapun untuk ancaman pidana penjara sama, yakni paling lama 15 tahun.

#### Saran

Lahirnya undang-undang khusus terkait tindak pidana pendanaan terorisme adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas aksi terorisme. Akan tetapi, pencabutan Pasal 4 UU TPPT digantikan dengan Pasal 602 KUHP Baru sejatinya harus dikaji ulang kembali. Penganggabungan pasal TPPT dengan Tindak Pidana Terorisme justru mengkaburkan tujuan dari pembentukan UU TPPT, adanya pemisahan TPPT dengan Tindak Pidana Terorisme mutlak adanya dikarenakan keduanya memiliki modus operandi yang berbeda dan pendekatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya pun berbeda. Oleh karenanya, pengaturan mengenai tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaji ulang dan harus ditingkatkan dalam segi hukuman maupun peraturannya, seperti pemberian ancaman pidana minimum khusus untuk tindak pidana pendanaan terorisme karena merupakan kejahatan luar biasa, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut menyebabkan kekacauan sistem keuangan dan juga memberikan kerusakan yang nyata karena masifnya aksi terorisme didukung dengan aliran pendanaannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adjie S. 2005. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Ari Wibowo. 2012. Hukum Pidana Terorisme. Yogyakarta: Graha Ilmu.

J.E. Sahetapi. 1992. Teori Kriminologi: suatu pengantar. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

Volume 7, No. 2, Mei 2025

https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

- PPATK. 2023. Laporan Konsolidasi Pengkinian Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Sektor Industri Berisiko Tinggi Tahun 2023. Jakarta: PPATK. Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Michael Freeman. 2011. "The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology," Jurnal Studies in Conflict and Terrorism. Volume 34 Nomor 6.
- Muhammad Arief Amrullah. 2023. "Criminal Law Policies in an Effort to Tackle Criminal Acts of Terrorism Financing," Jurnal Cakrawala Hukum Volume 14, Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana